



PENGURUS PUSAT
IKATAN HAKIM INDONESIA
d/a : Sekretariat PP. IKAHI - MA RI
Jln. Medan Merdeka Utara 9-13 Jakarta Pusat 10110
Telp. 021 (3843348-3844302 (pes.442)
call centre: 081366821939
Email. ppikahijaya@gmail.com

Jakarta, 15 Januari 2026

No : 021/UM/PP.IKAHI/I/2026
Lamp : 2 Rangkap
Hal : **Undangan Mengikuti Kegiatan Sosialisasi**

Kepada Yang Terhormat:
1. Pengurus Daerah IKAHI Khusus MA
2. Pengurus Daerah IKAHI di seluruh Indonesia
3. Pengurus Cabang IKAHI di seluruh Indonesia
Di Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengundang seluruh Pengurus Daerah Khusus MA, Pengurus Daerah IKAHI dan Pengurus Cabang IKAHI di seluruh Indonesia untuk mengikuti kegiatan ***Penguatan Literasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan sesuai Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim***, yang akan dilaksanakan secara daring via Zoom pada:

Hari/Tanggal : **Rabu, 21 Januari 2026;**
Waktu : 08.00 WIB s/d 11.30 WIB;
Zoom ID : **810 0869 1123**
Passcode : **929934**

Kegiatan tersebut akan dibuka oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI selaku pelindung PP IKAHI. Sehubungan dengan kegiatan tersebut, berikut dikirimkan tata tertib dan *Term of Reference* (TOR) kegiatan dimaksud (sebagaimana terlampir).

Selain itu, diimbau agar setiap Pengurus Daerah (PD) IKAHI menyampaikan dan meminta setiap Pengurus Cabang di wilayah masing-masing untuk mengikuti kegiatan dimaksud.

Demikian undangan ini disampaikan, atas kehadiran dan perkenannya diucapkan terima kasih.

PENGURUS PUSAT IKATAN HAKIM INDONESIA

Ketua Umum,

Prof. Dr. H. Yanto, S.H., M.H.



Sekretaris Umum,

H. Heru Pramono, S.H., M.Hum.

Tembusan Kepada:

1. YM. Bapak Ketua Mahkamah Agung RI (selaku pelindung);
2. Arsip

Lampiran I:

Surat Nomor 021/UM/PP.IKAHI/I/2026
tanggal 15 Januari 2026

TATA TERTIB KEGIATAN

Penguatan Literasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan sesuai Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

1. Peserta adalah setiap Pengurus daerah (PD) dan Pengurus Cabang (PC) IKAHI.
2. Peserta sudah masuk ruang virtual menggunakan *id zoom meeting* dan *password* yang telah ditentukan, paling lambat **15 menit** sebelum acara dimulai atau 07.45 WIB.
3. *Dress Code* peserta : Baju Batik IKAHI
4. Nama pengguna *zoom meeting* yang tercantum di layar dengan format : nama PD/PC (spasi) IKAHI (spasi) Nama Daerah. Misalnya: **PD_IKAHI JAKARTA** atau **PC_IKAHI BOGOR**.
5. Setiap peserta (PD dan PC) mengisi presensi *online* melalui link yang ditetapkan dan dikirimkan oleh panitia selama acara berlangsung.
6. Untuk kesempurnaan dan kerapian acara, saat acara berlangsung masing-masing PD dan PC **wajib** menggunakan Virtual *Bacround Zoom* IKAHI dengan mendownload melalui link: [**https://bit.ly/VBSosialisasi1**](https://bit.ly/VBSosialisasi1)
7. Selama acara berlangsung, seluruh peserta wajib menonaktifkan audio masing-masing dan tetap menampilkan video asli, bukan gambar.
8. Bagi yang tidak mengaktifkan video (off video) selama kegiatan berlangsung, panitia akan mengeluarkan akun tersebut.
9. Seluruh rangkaian kegiatan dan hasil dialog akan dicatat oleh Notulis, sebagai bahan dokumentasi Pengurus Pusat IKAHI;
10. Peserta yang tidak mengikuti tata tertib ini, akan di remove dari zoom meeting.

Lampiran II:

Surat Nomor 021/UM/PP.IKAHI/I/2026
tanggal 15 Januari 2026

Term of Reference

**“Penguatan Literasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan
sesuai Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim”**

A. Latar Belakang:

Dalam rangka menjaga integritas hakim terkait rencana peningkatan kesejahteraan hakim yang akan segera direalisasikan, dipandang perlu untuk menyelenggarakan kegiatan yang memberikan pemahaman dan wawasan yang komprehensif kepada para hakim mengenai perencanaan dan pengelolaan keuangan pribadi. Kegiatan ini dimaksudkan agar peningkatan penghasilan yang diterima dapat dikelola secara bijaksana, bertanggung jawab, dan selaras dengan nilai-nilai yang diatur dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), khususnya prinsip integritas, kesederhanaan, dan kehati-hatian dalam menjaga kehormatan dan martabat jabatan hakim.

Sebagai pejabat negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman, hakim dituntut untuk senantiasa menjaga integritas, kehormatan, serta wibawa pribadi dan lembaga peradilan. Salah satu aspek penting dalam menjaga integritas tersebut adalah kemampuan dan kesadaran hakim dalam mengelola keuangan secara sehat dan terencana, dengan mengutamakan pemenuhan tanggung jawab terhadap kebutuhan keluarga. Pengelolaan keuangan yang baik diharapkan dapat menjauhkan hakim dari perilaku yang tidak mencerminkan kesederhanaan dan kehati-hatian, serta pola pengelolaan keuangan yang tidak tertib dan berpotensi memengaruhi integritas hakim.

Perkembangan teknologi digital dan kemudahan akses terhadap berbagai platform keuangan di era modern turut memengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat, termasuk dalam pengelolaan keuangan dan gaya hidup. Kondisi tersebut menuntut sikap kehati-hatian yang lebih tinggi bagi hakim agar tidak terjerumus dalam praktik-praktik yang bertentangan dengan hukum dan nilai etika. Salah satu fenomena yang perlu menjadi perhatian serius adalah maraknya perjudian daring (judi online) yang mudah diakses dan telah menimbulkan berbagai permasalahan sosial dan ekonomi dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Sejalan dengan prinsip integritas dalam KEPPH, hakim dituntut untuk bersikap tegas menjauhi praktik perjudian daring serta turut mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan judi online.

Selain itu, dinamika ekonomi global dan nasional, serta berkembangnya berbagai instrumen investasi berbasis digital, menuntut para hakim terutama dalam menghadapi peningkatan penghasilan yang signifikan untuk memiliki literasi perencanaan dan pengelolaan keuangan yang memadai. Pemahaman mengenai strategi investasi yang aman, berkelanjutan, dan sesuai dengan profil hakim sebagai pejabat negara yang terikat oleh KEPPH menjadi sangat penting. Hal ini bertujuan agar hakim dapat bersikap bijak dalam

berinvestasi, menerapkan prinsip kehati-hatian, serta menghindari praktik spekulatif berisiko tinggi yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan atau mencederai kehormatan dan martabat jabatan.

Berdasarkan uraian tersebut, penyelenggaraan penguatan literasi perencanaan dan pengelolaan keuangan sesuai kode etik dan pedoman perilaku hakim menjadi sangat relevan dan penting. Diskusi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan literasi dan kemampuan hakim dalam mengelola keuangan pribadi, tetapi juga memperkuat internalisasi nilai-nilai KEPPH dalam kehidupan pribadi dan profesional hakim, sehingga peningkatan penghasilan yang diterima dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan hakim dan keluarganya, tanpa mengurangi integritas, kehormatan, dan wibawa lembaga peradilan.

B. Waktu dan Tempat Pelaksanaan:

Tanggal : Rabu, 21 Januari 2026
Waktu : 07.30 – 11.30 WIB
Tempat : Ruang Wiryono Prodjodikoro
(Diselenggarakan secara Hybrid)

C. Tujuan:

1. Untuk memberikan pemahaman kepada para hakim mengenai prinsip-prinsip perencanaan dan pengelolaan keuangan pribadi yang sehat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.
2. Untuk memperkuat internalisasi nilai-nilai Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), khususnya prinsip integritas, kepantasan, kesederhanaan, dan kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan.
3. Untuk memberikan pemahaman mengenai strategi investasi yang aman, sesuai profil hakim sebagai pejabat negara, serta tidak menimbulkan konflik kepentingan atau mencederai kehormatan dan martabat jabatan.
4. Untuk mendukung terwujudnya kesejahteraan hakim dan keluarganya secara berkelanjutan tanpa mengurangi integritas, independensi, dan wibawa peradilan.

D. Peserta:

1. Para Pimpinan Mahkamah Agung RI;
2. Para Pengurus Pusat IKAHI;
3. Para Pengurus Daerah IKAHI;
4. Para Pengurus Cabang IKAHI;
5. Para Anggota IKAHI seluruh Indonesia.

E. Narasumber:

1. Ligwina Hananto (CEO & Lead Financial Trainer QM Financial);
2. Syahrial, S.Pt, M.Si, CFP (Gold Investment Department Head PT BSI);
3. Rahma Dwigunawati, CFP, QWP, AWP (Financial Planner Certified dari BTN).

F. Moderator:

1. Lucia Ridayanti, S.H., M.H. (Hakim Yustisial Mahkamah Agung RI);
 2. Andy Martuaraja, S.H., M.H. (Hakim Yustisial Mahkamah Agung RI).

G. Keluaran

Meningkatnya pemahaman hakim mengenai prinsip perencanaan dan pengelolaan keuangan pribadi yang sehat, bertanggung jawab, dan selaras dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dan terwujudnya kesadaran hakim untuk mengelola keuangan secara tertib, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan keluarga serta keberlanjutan jangka panjang.

H. Rundown Acara: